

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
2018

PERMENKEU RI NOMOR 51/PMK.05/2018 TANGGAL 21 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 670)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga. Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.303/ 1/ 1 PHB 2016 tanggal 24 Juni 2016 hal Usulan Tarif Layanan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, telah mengajukan usulan tarif layanan BLU Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan. Usulan dimaksud telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. Untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Permenkeu tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No. 5340); Permenkeu No.100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa dengan tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Tarif Layanan Akademik terdiri atas: Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat; Tarif Diklat Pembentukan; Tarif Diklat Penjenjangan; dan Tarif Akademik Lainnya. Tarif Layanan Penunjang Akademik terdiri atas: Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung; Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator; Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin; Tarif Penggunaan Sarana Transportasi; dan Tarif Klinik.

BLU Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Diklat Pembentukan.

CATATAN : - Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna Jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2018

- Lampiran: hal 8 - 11